



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 264 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN KEGIATAN  
PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI PADA BIDANG PRODUKSI TANAMAN  
PERKEBUNAN DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kelompok tani yang belum pernah mendapatkan bantuan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi maka perlu adanya Penambahan Kelompok Tani Penerima Bantuan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu menetapkan Penambahan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penambahan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 02);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 71);



8. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 28);
9. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 132 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 153 Tahun 2024 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penambahan Kelompok Tani Penerima Bantuan Kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi pada Bidang Produksi Tanaman Perkebunan Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, dengan daftar nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan rapat kelompok menetapkan Ketua Pelaksanaan Swakelola dan Tim Kerja/Pelaksana dan Pengawas Kelompok Tani yang dihadiri oleh Pendamping Pelaksana/Petugas Penyuluh Lapangan masing-masing Kelompok Tani berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan;
- b. tim perencanaan bersama-sama Ketua Pelaksanaan Swakelola menyampaikan Rancangan Kegiatan Swakelola Penyambungan Tanaman Kopi ke Pengguna Anggaran Dinas Pertanian berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan;

c. menyerahkan dan melengkapi persyaratan Administrasi Kelompok Tani yang disyaratkan berdasarkan Petunjuk Teknis kegiatan Penyambungan Tanaman Kopi Tahun 2024 ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan meliputi:

1. Rekening Kelompok Tani;
2. Bukti kepemilikan lahan atau kebun;
3. Syarat-syarat lain yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan; dan
4. melaksanakan sebenar-benarnya ketentuan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bukti Kepemilikan Lahan atau Kebun.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 10 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran Keputusan Wali Kota Kota Pagar  
 Nomor : 264 Tahun 2024  
 Tentang : Penambahan Kelompok Tani  
 Penerima Bantuan Kegiatan  
 Penyambungan Tanaman Kopi  
 pada Bidang Produksi Tanaman  
 Perkebunan Dinas Pertanian  
 Kota Pagar Alam Tahun  
 Anggaran 2024.  
 Tanggal : 10 October 2024

DAFTAR NAMA PENAMBAHAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN  
 KEGIATAN PENYAMBUNGAN TANAMAN KOPI TAHUN 2024

NO	NAMA KELOMPOK TANI	NAMA KETUA KELOMPOK TANI	ALAMAT KELOMPOK TANI			Jumlah Petani	Jumlah Batang
			DUSUN	KELURAHAN	KECAMATAN		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Kartika Budaya II	Warsono	Suka Cinta	Atung Bungsu	Dempo Selatan	24	8.000
2	Harapan	Pirmansyah	Mingkik	Atung Bungsu	Dempo Selatan	25	8.000
3	KWT Anggrek	Tasti Sri Suhartina	Mingkik	Atung Bungsu	Dempo Selatan	21	8.000
			JUMLAH				24.000

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS